

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**ZAKAT ONLINE DAN PEMBERDAYAAN MUSTAHIK: TINJAUAN AGAMA
DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI**

**Nadine Aulia Putri ^a, Sara Mulyani ^b, Fikhar Afzal Aleem ^c, Shada Alayya Putri
Ryon ^d, Iklasyani Wening Pangastuti ^e, Desy Putri Faizah ^f,
Radithya Pratama Zahran ^g**

^a Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, nadineauliaputri26@gmail.com

^b Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, saramulyani86@gmail.com

^c Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, fikharafzalaleem@gmail.com

^d Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, shadaalya@gmail.com

^e Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, wwening318@gmail.com

^f Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, desyyputrif@gmail.com

^g Program Studi Manajemen, Universitas Tidar, raditutututu@gmail.com

Abstract

Zakat is an important instrument in the Islamic economic system that functions to distribute wealth to the needy. However, zakat management often faces challenges, such as lack of transparency, inaccurate targeting, and weak monitoring of mustahik. Digital transformation through online zakat is a potential solution to improve the effectiveness of zakat management, especially in empowering mustahik. This research utilizes descriptive qualitative method with content analysis on various literatures related to online zakat. The results show that online zakat facilitates the collection and distribution of zakat transparently and has the potential to improve the welfare of mustahik through empowerment programs. However, mustahik's digital literacy and data security are the main challenges. Therefore, digital education and strengthening data security regulations are needed.

Keywords: Online Zakat, Mustahik Empowerment, Digital Literacy.

Abstrak

Zakat adalah instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Namun, pengelolaan zakat sering menghadapi tantangan, seperti transparansi yang kurang, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya monitoring mustahik. Transformasi digital melalui zakat *online* menjadi solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, terutama dalam pemberdayaan mustahik. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi pada berbagai literatur terkait zakat *online*. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat *online* mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat secara transparan serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan. Namun, literasi digital mustahik dan keamanan data menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan edukasi digital dan penguatan regulasi keamanan data.

Kata Kunci: Zakat Online, Pemberdayaan Mustahik, Literasi Digital.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak semata-mata bersifat ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Fungsi utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan secara merata kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya delapan golongan (*ashnaf*) sebagaimana yang telah ada dalam Al-Qur'an. Dalam konteks pembangunan sosial, zakat mampu menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan efektif dan tepat sasaran. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, peran zakat semakin krusial. Namun demikian, efektivitas distribusi zakat kerap menghadapi tantangan klasik seperti kurangnya transparansi, ketidaktepatan sasaran, hingga lemahnya sistem monitoring terhadap mustahik setelah menerima bantuan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan zakat yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif (Hidayati *et al.*, 2025).

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir turut memengaruhi praktik filantropi Islam, termasuk zakat. Lahirnya platform digital zakat, baik dari lembaga amil zakat resmi maupun startup filantropi, telah membuka ruang baru dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Melalui teknologi informasi, muzakki dapat menunaikan kewajiban zakat secara cepat, mudah, dan transparan. Di sisi lain, lembaga zakat juga dapat memanfaatkan data digital untuk merancang program yang lebih akurat dan terukur. Model ini disebut sebagai zakat *online* atau zakat *digital*. Fenomena ini telah merubah wajah pengelolaan zakat secara signifikan, baik dari segi kecepatan transaksi, efisiensi administratif, hingga peningkatan kepercayaan publik (Rizaludin, 2022).

Pemberdayaan mustahik merupakan indikator utama keberhasilan program zakat. Tujuannya adalah agar mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga dapat keluar dari garis kemiskinan dan menjadi muzakki di masa depan. Dalam praktiknya, pemberdayaan dilakukan melalui program produktif seperti pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha kecil, bantuan sarana produksi, serta bimbingan usaha. Zakat *online* berpotensi memperkuat program-program ini melalui sistem digital yang mampu menyalurkan bantuan tepat sasaran berdasarkan data. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan adanya *pelaporan real-time*, evaluasi berbasis data, dan komunikasi dua arah antara lembaga zakat dan penerima manfaat. Namun demikian, tidak semua mustahik memiliki akses atau literasi digital yang memadai (Muhammadun *et al.*, 2021).

Dalam perspektif agama, zakat digital atau zakat *online* masih menuai perdebatan terbatas, meskipun mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam menyalurkan zakat tidak bertentangan dengan syariat selama memenuhi prinsip-prinsip dasar yaitu niat, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau zakat *online* tidak hanya dari sisi teknis dan sosial, agar program yang dijalankan tidak kehilangan nilai ibadahannya. Penelitian ini hadir untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana zakat *online* berperan dalam pemberdayaan mustahik secara sosial ekonomi, sekaligus mengkaji pandangan agama terhadap praktik ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat *Online*

Secara bahasa, zakat berarti "bertambah" dan "berkembang" (Mursyidi, 2003). Dalam istilah syariat, zakat diartikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian

harta khusus yang telah ditetapkan Allah SWT untuk diberikan kepada individu yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat ini memiliki ketentuan yang meliputi jumlah (nisab), waktu (haul), serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam Mazhab Malikiyah, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta khusus yang telah mencapai nisab guna diberikan kepada pihak-pihak yang berhak. Sementara itu, Mazhab Hanafiyah mengartikan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan sebagian harta khusus kepada individu yang telah ada dalam syariat, semata-mata karena ketaatan kepada Allah.

Pada dasarnya, zakat memiliki makna spiritual yaitu membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa seseorang, menambah pahala, dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Kewajiban zakat bagi umat Muslim ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Salah satu ayat yang secara eksplisit menegaskan kewajiban zakat ialah Surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Jika ditelusuri lebih jauh, kata "zakat" disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an. Bahkan, jika memperhitungkan kata-kata yang sinonim dengannya seperti "sadaqah" dan "infaq", jumlahnya mencapai 82 kali. Kemudian, pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011). Undang-undang ini menggariskan bahwa pengelolaan zakat mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penerapan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Yati & Rahmani, 2022).

Pengelolaan zakat dapat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan nasional. Selain itu, ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang termasuk satuan organisasi bentukan BAZNAS guna mendukung pengumpulan zakat di berbagai tingkat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dampak pandemi Covid-19, muncul tren pembayaran zakat secara *online*. Mekanisme ini memungkinkan muzakki (orang yang membayar zakat) untuk menunaikan kewajibannya melalui berbagai *platform digital*, seperti ATM, *internet banking*, situs *web* resmi, hingga aplikasi penyedia zakat. Kemudahan ini menghadirkan diskursus mengenai keabsahan zakat yang dibayarkan secara digital (Anwar, 2021),

B. Pemberdayaan Mustahik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan guna melakukan suatu tindakan atau kegiatan. (Putra & Naufal, 2019), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya dari pihak tertentu untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat. Dalam konteks mustahik (penerima zakat), pemberdayaan didefinisikan sebagai proses

pemberian bantuan yang bertujuan membantu para mustahik meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

Secara garis besar, pemberdayaan mustahik mempunyai beberapa tujuan utama (Muchlis & Setyaningsih, 2024):

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Tujuan utama dari pemberdayaan mustahik adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai bentuk bantuan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan keuangan, atau dukungan dalam menciptakan lapangan kerja.
- b. Meningkatkan kualitas hidup. Melalui pemberdayaan, para mustahik diharapkan dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik terhadap hunian layak dan pendidikan yang memadai.
- c. Mendorong kemandirian. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memfasilitasi mustahik agar lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan yang diberikan. Kemandirian tersebut dapat diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan atau berbagai inisiatif lain yang mendukung pengembangan potensi diri.

C. Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Pesatnya perkembangan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mencerminkan tingginya ketergantungan manusia terhadap teknologi, termasuk dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kehadiran teknologi keuangan (*fintech*) mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, dan digitalisasi ini juga merambah pengelolaan zakat, terutama dalam proses penghimpunannya. Melalui *fintech*, muzakki (pemberi zakat) dapat membayar zakat dengan lebih praktis, kapan saja dan di mana saja. Dilihat dari perkembangan ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) mulai memanfaatkan digitalisasi zakat sebagai metode pengumpulan, dengan harapan inovasi ini dapat menguatkan penerimaan zakat. Selanjutnya, zakat digital menjadi solusi efektif di masa pandemi, saat masyarakat diimbau untuk mengurangi mobilitas. Dengan metode pembayaran digital, masyarakat dapat menjalankan kewajiban zakat dengan tidak harus bertemu langsung dengan mustahik (penerima zakat) atau mengunjungi kantor LAZ, sehingga mereka tidak hanya melaksanakan kewajiban agama namun juga mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap berada di rumah (Rohmaniyah, 2022).

Di era digital saat ini, aplikasi telah menjadi bagian krusial dari kehidupan sehari-hari, mulai dari membayar tagihan, memesan makanan, berbelanja, hingga menggunakan layanan transportasi dan pengiriman. Teknologi e-commerce memanfaatkan *world wide web*, *internet*, serta aplikasi berbasis browser pada perangkat seluler untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Salah satu inovasi penting dari perkembangan ini adalah kemudahan membayar zakat secara *online*, baik melalui situs *web* lembaga zakat maupun aplikasi *mobile*. Digitalisasi zakat melalui aplikasi-aplikasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban agama tetapi juga membantu optimalisasi pengelolaan zakat oleh OPZ, sehingga penyaluran zakat menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat (Hasanah, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena zakat *online* serta kontribusinya terhadap pemberdayaan mustahik, ditinjau dari aspek agama dan manfaat sosial ekonomi. Metode ini dipilih

karena memungkinkan peneliti untuk menguraikan data secara mendalam berdasarkan interpretasi logis dan naratif terhadap fenomena yang sedang berkembang. Fokus utama penelitian adalah menjelaskan bagaimana zakat yang dikelola secara digital berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari sudut pandang syariat Islam. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan sepenuhnya bergantung pada data sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui artikel ilmiah yang relevan, hasil penelusuran melalui mesin pencari Google, serta referensi yang diperoleh menggunakan aplikasi Publish or Perish yang terhubung dengan basis data akademik seperti Google Scholar. Teknik analisis yang dimanfaatkan ialah analisis isi (content analysis), dengan cara menelaah dokumen dan artikel untuk menemukan tema, argumen, dan pola berpikir yang berhubungan dengan topik. Validitas data dijaga melalui pemilihan sumber-sumber yang akademik, relevan, dan terbaru (maksimal 10 tahun terakhir), serta dilakukan perbandingan antara berbagai pendapat atau temuan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Zakat Online di Indonesia

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam ajaran Islam yang mewajibkan umat Muslim untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya guna meringankan sesama yang sedang membutuhkan. Di Indonesia, zakat berpotensi besar guna memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama dengan memberikan bantuan kepada kelompok miskin dan terpinggirkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, dengan perkiraan nilai mencapai Rp 217 triliun (sekitar USD 15 miliar). Angka ini menunjukkan besarnya peluang zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan zakat digital di Indonesia menunjukkan kemajuan yang positif, ditandai dengan upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah mulai mensosialisasikan zakat digital sejak tahun 2016. Kehadiran berbagai platform zakat digital di Indonesia juga memberikan fleksibilitas bagi muzakki dalam menentukan saluran distribusi zakat mereka. Sementara itu, di Malaysia, penggunaan zakat digital juga mulai berkembang, terlihat dari langkah Institut Zakat Selangor yang meluncurkan platform zakat digital pada tahun 2019 (Meirani & Pratiwi, 2023).

Salah satu teknologi yang berpotensi besar dalam memperkuat pengelolaan zakat ialah teknologi blockchain. Teknologi ini menyediakan sistem pencatatan terdesentralisasi yang aman dan tidak dapat diubah. Dengan menggunakan blockchain, lembaga zakat dapat mencatat setiap transaksi zakat dengan aman dan mudah dilacak, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan atau penipuan. Menurut sebuah studi oleh (Urfiyya, 2021), blockchain memiliki potensi besar dalam memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan lembaga zakat untuk melacak aliran dana zakat dengan akurat, memberikan kepercayaan kepada para donatur dan penerima manfaat.

Lebih dari sekadar transparansi, platform digital dan teknologi blockchain juga memungkinkan lembaga zakat untuk mengakses data dan analisis yang berharga. Data ini dapat mencakup profil donatur, pola distribusi, dan dampak program zakat. Melalui analisis data, lembaga zakat dapat mengembangkan strategi yang lebih

efektif, memastikan bahwa dana zakat dialokasikan secara tepat sasaran (Meirani & Pratiwi, 2023).

B. Pandangan Islam terhadap Zakat *Online*

Menurut ulama Hanafiyyah, zakat fitrah wajib ditunaikan dengan menggunakan empat jenis bahan pokok, yakni anggur, kurma, beras, dan gandum. Ukurannya adalah 1/2 sha' untuk gandum atau 1 sha' untuk beras, kurma, dan anggur. Dalam pandangan Hanafiyyah, zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk harga barang (dirham, dinar, uang), atau bahkan dalam bentuk barang lain yang sesuai dengan keinginan pemberi zakat. Hal ini didasarkan pada tujuan utama zakat fitrah, ialah mencukupi kebutuhan fakir miskin agar mereka tidak meminta-minta, sehingga lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pandangan berbeda datang dari ulama Malikiyyah yang menetapkan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang dominan dikonsumsi di suatu wilayah, dari sembilan jenis makanan yakni keju, anggur, kurma, padi, jagung, salad (sejenis beras), beras, dan gandum. Menurut Malikiyyah, zakat tidak boleh dikeluarkan dari bahan selain sembilan jenis makanan ini, dan harus menggunakan bahan makanan pokok yang mayoritas dimakan di daerah tersebut. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib diberikan dalam wujud makanan pokok yang umum dikonsumsi di suatu daerah.

Dari sudut pandang Hanabilah, zakat fitrah wajib diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang disebutkan dalam nash, yakni keju, anggur, kurma, dan gandum. Jika bahan makanan pokok tersebut tidak tersedia, maka dapat digantikan dengan makanan pokok lain berupa biji-bijian atau buah-buahan, namun bukan daging atau susu. Dalam madzhab ini, zakat fitrah juga boleh diberikan dalam bentuk tepung, tetapi tidak boleh dalam bentuk roti. Ukuran yang digunakan ialah satu sha' Irak, yaitu empat genggam tangan orang dewasa yang sedang, yang merupakan ukuran yang digunakan pada masa Rasulullah SAW.

Perbedaan pandangan ini muncul bukan tanpa alasan. Setiap imam madzhab mempunyai landasan pemikiran yang kuat. Imam Abu Hanifah, misalnya, membolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang, dengan alasan bahwa tujuan utama zakat adalah mencukupi kebutuhan orang fakir pada hari raya. Maka, mencukupi kebutuhan tersebut bisa dalam bentuk uang yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Beliau berargumen bahwa pada masa Rasulullah SAW sudah ada dinar dan dirham sebagai alat tukar, namun beliau tetap memilih menunaikan zakat fitrah dalam wujud makanan pokok, tidak berupa uang (Prasteyo et al., 2022).

C. Program Pemberdayaan & Dampak Sosial Ekonomi Zakat *Online* terhadap Mustahik

Salah satu pendekatan utama yang diterapkan dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat *online* adalah pemberian modal usaha. Para mustahik menerima bantuan modal awal dalam bentuk barang atau peralatan usaha yang dapat mereka manfaatkan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Misalnya, mustahik yang

bergerak di sektor kuliner diberikan peralatan memasak, sementara mereka yang berkecimpung di bidang kerajinan tangan memperoleh bahan baku untuk produksi. Berdasarkan hasil penelitian (Robaiyadi et al., 2025) berisi bahwa mayoritas mustahik mengakui bahwa bantuan modal ini sangat membantu meningkatkan kapasitas produksinya.

Selain pemberian modal, manfaat dari zakat *online* juga aktif dalam menyediakan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen usaha, pemasaran digital, strategi branding, dan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mustahik yang mengikuti pelatihan tersebut mengalami peningkatan keterampilan dalam mengelola usaha mereka. Salah satu faktor utama keberhasilan program ini adalah penerapan strategi pemasaran digital. Banyak mustahik yang sebelumnya hanya memasarkan produk mereka secara konvensional kini mulai memanfaatkan *platform e-commerce* dan media sosial guna menjangkau pasar yang lebih luas. Beberapa mustahik bahkan berhasil mengembangkan bisnis mereka hingga menjual produk ke luar kota atau bahkan ke luar negeri berkat pemasaran *online*. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berperan besar dalam memperluas jaringan bisnis mustahik serta meningkatkan daya saing mereka di pasar (Robaiyadi et al., 2025).

D. Tantangan dan Solusi Implementasi Zakat Digital

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai krusialnya zakat serta cara menghitung dan menyalurkannya dengan benar. Banyak umat Muslim di Indonesia belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat atau tata cara penyalurannya secara tepat. Selain itu, masih ada kendala terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Ketidakterbukaan dalam pengelolaan zakat dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana bahkan korupsi.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mempromosikan dan meningkatkan penghimpunan zakat. Salah satunya melalui pembentukan BAZNAS dan peran Kementerian Agama dalam mengawasi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak hanya pemerintah, LSM dan organisasi keagamaan juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara pengelolaannya yang benar.

Berdasarkan riset BAZNAS, dari potensi zakat yang ada di Indonesia, hanya sekitar Rp 71,4 triliun (21,7 persen) yang berhasil terealisasi. Lebih dari itu, sebagian besar penerimaan zakat, yakni sekitar Rp 61,2 triliun, disalurkan tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi misalnya BAZNAS. Hanya sekitar Rp 10,2 triliun yang dikelola secara resmi melalui OPZ. Guna mengatasi tantangan ini, BAZNAS telah meluncurkan berbagai inisiatif guna memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengembangan ZMIS, sebuah platform digital yang memungkinkan proses pengumpulan, pemantauan, dan pendistribusian dana zakat secara lebih efisien.

Selain itu, BAZNAS memperluas kemitraan dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk LSM, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan. Kolaborasi ini bertujuan guna memperluas jangkauan dan meningkatkan pengaruh adanya program zakat di seluruh Indonesia. Berbagai tantangan seperti rendahnya

kesadaran masyarakat, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, serta tingkat pendistribusian dan penghimpunan zakat yang rendah, menjadi kendala utama pada zakat di Indonesia. Tetapi, dengan adanya inisiatif digital seperti ZMIS dan kemitraan lintas pemangku kepentingan, efektivitas dan dampak zakat di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat (Luntajo & Hasan, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat online merupakan inovasi penting dalam pengelolaan zakat di era digital, karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran distribusi zakat. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah penghimpunan zakat dari para muzakki, tetapi juga mendukung program pemberdayaan mustahik secara sosial ekonomi melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemanfaatan pemasaran digital. Hasilnya, mustahik tidak hanya menjadi penerima bantuan sesaat, tetapi juga didorong untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dari sudut pandang agama, zakat online diperbolehkan selama tetap memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti niat, keadilan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran, meskipun terdapat perbedaan pandangan antarmazhab terkait bentuk penyaluran zakat tertentu seperti zakat fitrah. Meski demikian, implementasi zakat online masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan mustahik, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat, serta isu keamanan data digital.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi, memperbaiki regulasi, memanfaatkan teknologi inovatif, serta mengembangkan sistem monitoring berbasis data agar zakat online dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan umat.

Saran dalam penelitian ini yaitu :

a. Peningkatan Literasi Digital

Lembaga zakat perlu menyelenggarakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan digital para mustahik, terutama terkait pemanfaatan aplikasi dan platform online untuk mendukung usaha mereka.

b. Perkuat Regulasi Keamanan Data

Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih tegas terkait perlindungan data pribadi dalam sistem zakat online, agar kepercayaan publik tetap terjaga.

c. Edukasi Masyarakat Soal Zakat

Kampanye edukasi harus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran umat Muslim mengenai pentingnya zakat, cara menghitungnya dengan benar, serta urgensi menyalurkan melalui lembaga resmi.

d. Kolaborasi dengan Teknologi Inovatif

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain bisa diperluas untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana zakat.

e. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Lembaga zakat perlu mengembangkan sistem monitoring berbasis data real-time agar program pemberdayaan bisa dievaluasi secara tepat, dan bantuan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I. C. (2021). *Hukum Bayar Zakat dengan Uang Secara Online atau Digital*. Tirto.Id. <https://tirto.id/hukum-bayar-zakat-dengan-uang-secara-online-atau-digital-geQ9>
- Hasanah, U. (2020). Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 122–134. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3925>
- Hidayati, A. N., Putri, A. I. L., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 232–245.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia : Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 20(1), 59–67. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>
- Muchlis, D. D. N., & Setyaningsih, N. D. (2024). Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 92–109. <https://doi.org/10.30631/ijoieb.v9i1.2278>
- Muhammadun, M., Arsyam, M., Hannani, Armi, & Pangestu, D. R. (2021). Sistem Pemberdayaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Barru). *IJAZA: International Journal of Zakat and Wakaq*, 56–65.
- Prasteyo, A., Fakhrian, A. S., & Cahyaningrum, P. (2022). Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital dalam Perspektif Islam. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 121–131. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1304>
- Putra, T. W., & Naufal, ahmad. (2019). Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 241–267.
- Rizaludin, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).
- Robaiyadi, Zen, M., & Fatmawati. (2025). Strategi Marketing Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Rumah Zakat Sumsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 1–6.
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Urfiyya, K. (2021). Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(2), 83–95. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.3157>
- Yati, F., & Rahmani, P. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang). *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 10(2), 133–150. <https://doi.org/10.15548/turast.v10i2.4778>